

ASPEK KEPERDATAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DI PENCATATAN SIPIL PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Retna Yelmidiany Faot^{1*}, Agustinus Hedewata², Orpa J Nubatonis³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: retnafaot22@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpajubatonis@gmail.com

*)Corresponding Author

Abstract: *Interfaith marriages are a serious legal problem because apart from involving different regulations which can conflict with each other, they can also result in civil rights not being fulfilled for interfaith couples whose marriages are not registered by the state. Due to the large number of cases of interfaith marriages, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs. The arrangements listed in number 2 (two) of SEMA Number 2 of 2023 can prevent couples of different religions from obtaining a marriage certificate approved by the state. Interfaith couples whose marriages are not registered by the state may lose their civil rights if SEMA Number 2 is implemented in 2023.*

Keywords: *Marriage; Different Religion; Civil Rights.*

1. Pendahuluan

Untuk hidup berdampingan dan berpasangan pasangan dengan orang lain dalam ikatan perkawinan, manusia membutuhkan interaksi, perhatian, dan kebahagiaan. Perkawinan adalah ikatan keluarga yang sah antara dua orang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur perkawinan di Indonesia.¹ Perkawinan secara biologis bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya; tujuan lain adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika seseorang tidak menikah, kelangsungan hidup keturunannya akan terputus.² Aturan mengenai tata cara dan keabsahan perkawinan bagi masyarakat Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada hukum agama dan adat masing-masing. Perkawinan, Menurut hukum

¹ Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi, et al. "Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. No. 1. 2023.

² Prasetyo, Budi. "Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur." *Serat Acitya* 6.1 (2018): 135.

adat, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan sesuai dengan adat dan agama, serta melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, termasuk saudara dan kerabat. Syarat perkawinan yang hanya didasarkan pada agama dan hukum adat tidak menjamin adanya kepastian hukum bilamana dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum atau konflik di antara kedua belah pihak. Perkawinan di Indonesia sangat terkait dengan agama, sehingga terjadi unifikasi hukum setelah UU Perkawinan dibuat. Hukum perkawinan berlaku sama untuk semua warga Negara. Oleh karena itu, semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk memberikan keamanan hukum terkait keluarga, harta benda, dan konsekuensi hukum dari perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kalimat terakhir dari Pasal 1 menyatakan bahwa *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa"*. Selain itu, Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pasangan calon suami dan istri wajib cukup Siap secara fisik dan mental agar mereka dapat menjalankan perkawinan dengan baik dan mencapai tujuan perkawinan tanpa perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sangat terkait dengan aspek keagamaan, yang mencakup aspek fisik dan rohaniah, yang keduanya memainkan peran penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Pada kalimat terakhir Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang abadi berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan Prinsip yang mengharuskan pasangan calon suami dan istri memiliki kematangan jiwa dan raga yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan perkawinan dengan baik dan mencapai tujuan perkawinan tanpa mengakibatkan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sangat terkait dengan aspek keagamaan, yang mencakup aspek fisik dan rohaniah, dan betapa pentingnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu: *"1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. (2) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pasal 2 ayat (1) menunjukkan bahwa pengakuan perkawinan oleh negara hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sah dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama masing-masing pasangan. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa orang Indonesia memiliki banyak keyakinan agama. Orang Indonesia tidak hanya memiliki berbagai ras, agama, dan kelompok etnis, tetapi mereka juga memiliki Praktik budaya dan adat istiadat yang berbeda yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ini termasuk pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghucu. Karena itu, kita sering melihat banyak pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Merujuk pada *staatblad* tahun 1898 Nomor 158, perkawinan antara orang yang berbeda agama disebut sebagai perkawinan campuran. Istilah ini mencakup pernikahan antara individu dengan perbedaan, yang berarti perkawinan antara dua orang yang berbeda berdasarkan hukum Indonesia. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2), yang menegaskan *"perbedaan*

agama, bangsa, atau asal-usul tidak menjadi hambatan untuk pernikahan tersebut".³ Seperti halnya dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilangsungkan antara umat yang berbeda agama. penetapan perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan Pasal karena ada perbedaan antara ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan regulasi yang mengatur perkawinan beda agama. Pertentangan Hukum terjadi karenanya. Menanggapi fenomena perkawinan beda agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 menyatakan: *"Untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim wajib berpedoman pada ketentuan berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan."* Pengaturan hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) SEMA Nomor 2 tahun 2023 bertujuan untuk menyelesaikan masalah khusus yang dapat menghalangi pasangan beda agama untuk mendapatkan akta perkawinan yang disetujui oleh negara. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh hak-hak keperdataannya.

2. Metode

Jenis penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁴

3. Status Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Di Pencatatan Sipil Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Saat ini, banyak pernikahan yang tidak didaftarkan di Indonesia. Ini terjadi karena pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, sehingga status perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi. Menurut data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak tahun 2005 hingga Desember 2022, terdapat 1.566 pasangan yang menikah karena perbedaan agama di Indonesia. Kondisi menjadi lebih sulit sejak Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 2 Tahun 2023, yang berjudul Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding. SEMA tersebut

³ Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 2011: 1 (1).

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 101-102

berlaku untuk hakim di tingkat internal Mahkamah Agung. Dalam Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, politik hukum pemerintah, juga menetapkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, dan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan harus dilakukan karena alasan rohani. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian karena negara ini berdasarkan Pancasila dan Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibatnya, unsur-unsur perkawinan bukan hanya lahir atau jasmani, tetapi juga batin atau rohani.⁵ Apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan, dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan dicatat menurut undang-undang, perkawinan baru dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 hingga Pasal 11 mengatur syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil, sementara Pasal 12 mengatur syarat-syarat yang bersifat formil.

Sebuah keputusan Mahkamah Agung (MA), Putusan MA No. 1400K/PDT/1986, memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berbeda agama dalam sejarah. Kemudian, sebelum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 172223/1991 dicabut, perkawinan antara orang yang berbeda agama diizinkan. Untuk menutup celah hukum, Warga negara dapat menikah dengan seseorang yang berbeda agama setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama yang disetujui oleh kedua mempelai. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, perkawinan tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta perkawinan. Dengan demikian, perkawinan beda agama diizinkan oleh negara berdasarkan Surat Edaran Mendagri tersebut, meskipun tidak sah secara agama. Selain itu, sebenarnya ada beberapa individu di masyarakat yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama tanpa harus mengubah agama pasangannya.⁶ Banyak pasangan calon mempelai menikah di luar negeri karena Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 172223/1991 dicabut. Namun, hukum negara melarang perkawinan beda agama ini. Faktor-faktor yang mendasari pencabutan Surat Edaran Mendagri tersebut adalah bahwa hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ayat pertama, jelas bahwa perkawinan yang sah harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan seseorang, sementara agama mana pun di dunia tidak membolehkan umatnya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan beda agama di Indonesia sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan diakui, namun dengan syarat tertentu. Menurut Undang-Undang tersebut, salah satu pasangan dari perkawinan beda agama harus mengikuti agama pasangan yang lain agar perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum. Dengan kata lain, misalnya, jika seorang Hindu

⁵Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2016: 8 (2).

⁶ Setyagama, Azis. "Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2012.

menikahi seorang Muslim, salah satu dari mereka harus menjadi Hindu atau Islam agar perkawinan mereka diakui oleh negara. Ada banyak masalah dan perdebatan tentang aturan ini, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kebebasan memilih pasangan hidup. Banyak orang menentangnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama secara fundamental. Akibatnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan lebih banyak kejelasan dan perlindungan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama. Dengan keluarnya SEMA Nomor 2 tahun 2023, ini merupakan langkah penting menuju keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama, karena pasangan yang berbeda agama tidak lagi diharuskan untuk mengubah agama mereka untuk menjadi sah secara hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 biasanya memberikan penjelasan atau interpretasi tambahan terhadap peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dan dicatat sebelum penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini tetap dianggap sah selama memenuhi persyaratan hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, tanpa mengetahui detail spesifik dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023, anggapan umum adalah bahwa SEMA tidak akan membatalkan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sebelum penerbitannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, menurut penulis, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi tambahan tentang peraturan hukum yang sudah ada. Jika sebuah perkawinan telah dilakukan dan dicatat sebelum penerbitannya dari SEMA ini, perkawinan tersebut tetap sah selama perkawinan tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku pada saat itu. Dalam kebanyakan kasus, SEMA tidak memiliki otoritas untuk membatalkan status hukum yang sudah ada, seperti keabsahan perkawinan, kecuali SEMA secara eksplisit menyebutkan pembatalan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada pernyataan jelas dalam SEMA yang baru bahwa perkawinan sebelumnya tidak sah, maka perkawinan yang sudah dilakukan tetap dalam status hukumnya.

Status perkawinan antar agama di Indonesia mengalami perubahan besar dan menjadi lebih ketat setelah SEMA Nomor 2 tahun 2023 diterbitkan. Panduan yang jelas dari SEMA diberikan kepada hakim saat mereka menangani permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, dan mereka merekomendasikan agar hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. SEMA 2/2023 tegas melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini menghentikan celah yang sebelumnya mungkin digunakan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka melalui pengadilan. Dengan adanya SEMA, pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil menjadi tidak mungkin kecuali pasangan tersebut terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Tanpa ini, negara tidak akan melakukan pencatatan administratif. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan instrumen hukum yang disebut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA membantu para hakim menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas undang-undang lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selama hakim melaksanakan tugas dan kewenangannya, SEMA memiliki

kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai produk dari Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, SEMA memiliki kewenangan hukum yang mengikat bagi para hakim. Keluaran SEMA ini menimbulkan kontroversi dan diskusi di masyarakat. Beberapa melihatnya sebagai langkah mundur dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bukti betapa pentingnya mematuhi hukum agama saat menikah. Setelah SEMA Nomor 2 tahun 2023, perkawinan beda agama menjadi lebih sulit untuk diakui secara hukum di Indonesia. Pasangan yang berbeda agama harus mencari opsi lain yang seringkali rumit dan tidak pasti, karena instruksi yang jelas kepada hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama memperkuat batasan hukum yang telah ada.

Menurut penulis, SEMA nomor 2 tahun 2023 menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Namun, SEMA juga dapat memperkuat Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama yang berbeda. Langkah ini diperlukan untuk mencegah interpretasi yang terlalu luas atau penyalahgunaan ketentuan hukum yang ada. Pedoman yang jelas, seperti yang diatur dalam SEMA No. 2 tahun 2023, dapat mencegah konflik hukum di masa depan. Ini karena hukum perkawinan beda agama diterapkan secara keseragaman, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi pengadilan yang berbeda. Sebelum SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan, perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi berbagai kendala 43 hukum dan sosial. Berikut adalah beberapa poin utama terkait status perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA tersebut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1), menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Tidak ada aturan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan. Ini bergantung pada apa yang dikatakan hakim. Karena tidak ada ketentuan khusus, menjadi sulit untuk mengakui perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang sah. Penolakan Pencatatan Perkawinan: Pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sering menolak mencatatkan perkawinan beda agama karena dianggap tidak sah oleh hukum agama yang berlaku, Alternatif Hukum yang Dipilih Pasangan: Beberapa pasangan yang ingin menikah tanpa perbedaan agama sering memilih metode hukum yang berbeda, seperti melangsungkan perkawinan di negara yang tidak mengakui hukumnya.

4. Akibat Hukum Secara Keperdataan jika Perkawinan Beda Agama Tidak Tercatat di Pencatatan Sipil

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan dianggap sah jika: 1) Dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; dan 2) Didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan.. Dua lembaga bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama

muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku adalah sah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan—juga dikenal sebagai UU Administrasi Kependudukan—digunakan di sini. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Pasal 3 menetapkan bahwa setiap warga harus memenuhi persyaratan Pencatatan Sipil dan melaporkan peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana. Artinya, bagi pasangan muslim, perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama, dan bagi pasangan non-muslim, di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan di tempat ibadah adalah sah secara agama, tetapi tanpa catatan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

Hak dan kewajiban perdata antara pasangan menjadi tidak berlaku jika tidak ada pencatatan resmi. Ini termasuk hak waris, hak nafkah, dan hak lainnya yang biasanya dimiliki pasangan yang sah secara hukum. Jika perkawinan tidak tercatat, suami tidak harus memberikan nafkah kepada istri (dan sebaliknya dalam beberapa kasus tertentu). Sangat sulit bagi pihak yang tidak menerima nafkah untuk menuntut haknya di pengadilan jika terjadi perselisihan. Pasangan yang perkawinannya tidak tercatat tidak dapat mewarisi harta pasangannya. Ini berarti bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang lain tidak akan dianggap sebagai ahli waris.

Perkawinan yang tidak didaftarkan memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang sangat merugikan bagi istri. Perempuan tidak diakui sebagai istri sah menurut hukum. Ia tidak memiliki hak atas warisan dan nafkah suami jika suaminya meninggal dunia. Selain itu, dalam hal perceraian, istri tidak berhak atas harta bersama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perempuan yang menjalani perkawinan yang tidak tercatat sering dianggap sebagai istri simpanan dalam konteks sosial. Namun, bagi pasangan, jika pernikahan tidak dicatat, status pernikahan tidak diakui secara resmi, yang dapat menyebabkan masalah dengan hak waris. Jika pernikahan dianggap tidak sah oleh hukum, pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak waris atau berbagi harta peninggalan. Kemudian, suami mungkin tidak memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama seperti suami yang telah menikah. Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari perkawinan mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hak dan kewajiban suami istri, Pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "Suami dan istri memiliki kewajiban luhur untuk membangun rumah tangga sebagai dasar utama struktur masyarakat." Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban timbal balik. Suami memiliki hak dan tanggung jawab tertentu, begitu pula dengan istri yang memiliki hak dan tanggung jawab khusus.

Terkait hak-hak suami istri, Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan hal-hal berikut: 1) Hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial dalam masyarakat. 2) Setiap pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. 3) Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterapkan. Contoh suami dan isteri yang ingin meminjam uang di bank tidak mungkin karena mereka belum terikat dalam perkawinan yang sah. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum

sebagai suami dan isteri. Selain aspek keperdataan, ada konsekuensi hukum pidana juga. Misalnya, jika terjadi kasus pidana seperti kekerasan suami-istri, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan. Tentang siapa saja dalam konteks Rumah tangga yang dilindungi dalam UU KDRT di atur dalam Pasal 2 UU ayat (1) KDRT yang menyebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan dalam UU KDRT adalah a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, jelas bahwa UU KDRT hanya dapat melindungi suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan/atau c. orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan tinggal di rumah tangga tersebut. Perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda kini tidak bisa dihindari lagi. Pada prinsipnya, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Menurut undang-undang, perkawinan tersebut juga harus dicatat. Perkawinan beda agama dapat dilakukan selama pasangan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. Namun, banyak yang tidak dicatat karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan pertanyaan tentang status sah atau tidaknya anak karena anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Karena perkawinan tidak tercatat, isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.⁷

Berdasarkan Pasal 280 jo. Pasal 863 KUH Perdata, anak luar kawin atau anak dari perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat dianggap secara sah sebagai salah satu ahli waris. Anak luar kawin yang berhak mewarisi diatur dalam Pasal 280 Kode Hukum Perdata. Undang-undang menentukan pembagian tersebut dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembagian tersebut memiliki konsekuensi hukum tambahan yang berkaitan dengan status anak-anak tersebut. Meskipun anak zina dan anak sumbang juga merupakan anak luar kawin yang tidak memenuhi syarat sebagai anak sah, perlu diingat bahwa apa yang dimaksudkan dalam Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata berbeda dari anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283.⁸ Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dianggap sebagai anak yang sah. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Terhadap ketentuan ini dihapus setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, yang menguji konstusionalitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait dengan masalah anak yang lahir di

⁷ Yunisari, Tri. *Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Diss. Brawijaya University, 2015.

⁸ Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 36-49.

luar nikah. Sementara UU Perkawinan hanya membahas apa yang dimaksud dengan "anak sah" dan kedudukan anak luar nikah masih menjadi isu yang tidak sepenuhnya jelas. Namun, Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah secara hukum. Anak tidak sah atau anak luar nikah tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga mereka tidak dapat menuntut hak-hak seperti anak sah, termasuk hak atas nafkah hidup dari ayahnya sebagai kepala keluarga, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak atas warisan dari ayahnya. Menurut Hukum Perdata, anak luar nikah yang menerima warisan dianggap sebagai anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan. Namun, sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar nikah dianggap sebagai anak sah dan memiliki hak waris dari bapak biologisnya. Salah satu contohnya adalah amar putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaksudkan untuk menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi di atas, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga memiliki hubungan hukum dengan bapak dan keluarga bapak selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Hak keperdataan diberikan kepada kedua orang tua jika mereka memiliki hubungan darah. Hanya dengan adanya bukti ilmiah yang membuktikan hubungan antara anak luar nikah dan ayahnya, kebenaran hubungan tersebut dapat ditegaskan bukti ini adalah pembuktian DNA (deoxyribonucleic acid). Mengingat bahwa pembuktian DNA (Deoxyribonucleic Acid) memiliki nilai akurasi yang tinggi, pembuktian DNA tersebut akan membuktikan bahwa orang yang didakwa adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Dengan perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA (DNA), anak luar kawin memiliki hak-hak yang sebanding dengan anak-anak sah. Mereka memiliki hak-hak seperti hak anak dan hak perdatanya, termasuk hak untuk mewarisi dari pewaris. Hukum perdata memperkenalkan istilah lembaga pengakuan jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa hubungan darah antara anak luar kawin dengan laki-laki sebagai ayah atau bapaknya harus dibuktikan secara ilmiah. Pengakuan anak formal adalah cara seorang pria memberikan keterangan terhadap anaknya. Namun, secara materiil, pengakuan anak menciptakan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang yang mengakuinya, tanpa mempermasalahkan siapa yang mengandung wanita yang melahirkan anak tersebut.⁹ Pengakuan anak ini tidak terfokus pada siapa yang membuahnya, tetapi pada pengakuan seseorang yang menghasilkan hubungan keluarga. Oleh karena itu, tujuan pengakuan ini adalah untuk menciptakan hubungan hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah "menolong" anak di luar nikah melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, pengakuan anak di luar nikah memerlukan proses pengakuan, yaitu pembuktian DNA dari bapak biologis anak dan anak.

Mengenai asal usul keabsahan seorang anak, undang-undang hanya mengakui keabsahan anak berdasarkan akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil atau karena statusnya sebagai anak yang sah tidak terganggu. Berdasarkan Pasal 262 KUH

⁹ Syukrie, Erna Sofwan. "Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak." *Jakarta: Kowani*, 1996.

Perdata kepemilikan status dan kedudukan yang demikian itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa hukum seperti: (1) orang-orang memakai nama si ayah yang dikatakan telah menurunkannya; (2) ayah telah memperlakukan anak sebagai anaknya dengan selalu merawat, mendidik, dan memberikan nafkah dengan sebaik mungkin; (3) masyarakat mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah tersebut; (4) kerabat mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari ayah.¹⁰ Anak luar kawin yang diakui ayahnya dapat mewarisi harta orang tuanya secara langsung, tetapi anak sah dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris ab intestato golongan berikutnya. Hanya orang Tionghoa yang dapat diakui sebagai anak luar kawin dalam hal hak waris yang diatur dalam Pasal 862–867 KUH Perdata. Untuk anak luar kawin mewarisi harta pewaris, orang tuanya harus mengakui secara sah. Ini jelas bahwa dalam hukum perdata Barat, hanya orang yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang dapat mewarisi harta. Pengakuan orang tua terhadap anak luar kawin menentukan hubungan hukum. Dengan kata lain, anak luar menikah ¹¹

5. Kesimpulan

Status Perkawinan beda agama yang tidak tercatat di pencatatan sipil pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinyatakan Tidak Sah. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kemudian Akibat hukum secara Keperdataan bagi Perkawinan beda yang tidak tercatat di Pencatatan Sipil Pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ialah Status Perkawinan yang tidak sah, hak dan kewajiban antara suami istri yang diatur dalam hukum perdata menjadi tidak diakui, status sah atau tidaknya anak, Anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Akibat perkawinan yang tidak tercatat, baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Referensi

- Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi, et al. "Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. No. 1 (2023).
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016: 8 (2).
- Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 36-49.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

¹⁰ Witanto, Darmoko Yuti. "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan." (*No Title*), 2012.

¹¹ Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 36-49.

- Prasetyo, Budi. "Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur." *Serat Acitya* 6.1 (2018): 135.
- Setyagama, Azis. "Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2012.
- Syukrie, Erna Sofwan. "Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak." *Jakarta: Kowani*, 1996.
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 2011: 1(1).
- Witanto, Darmoko Yuti. "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan." (*No Title*), 2012.
- Yunisari, Tri. *Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Diss. Brawijaya University, 2015.